

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT
ACEH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat Aceh;
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga di bentuk Majelis Adat Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Kongres Adat Aceh tanggal 25 s/d 27 September 2002 di Banda Aceh disepakati bahwa Lembaga Adat Aceh dan Kebudayaan Aceh (LAKA) diubah namanya menjadi Majelis Adat Aceh (MAA);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Qanun Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 5. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan

- Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1991 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194);
 7. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 35);
 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
 9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

d a n

GOVERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan QANUN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2). Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3). Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4). Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota, dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5). Camat adalah Camat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- (6). Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.
- (7). Majelis Adat Aceh (MAA) adalah Majelis penyelenggara kehidupan Adat di Provinsi.
- (8). S. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.
- (9). Imum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman.
- (10). Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan Pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- (11). Keuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong.
- (12). Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (13). Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
- (14). Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang.
- (15). Peradilan Adat Gampong adalah Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dengan anggota tengku meunasah dan para Tuha Peut Gampong,
- (16). Peradilan Adat Mukim adalah Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum. Syik dan para Tuha Peuet Mukim

B A B I I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Majelis Adat Aceh Provinsi dibentuk oleh Gubernur berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2). Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dibentuk oleh

Bupati/Walikota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

- (3). Majelis Adat Aceh Perwakilan dibentuk oleh Majelis Adat Aceh Provinsi berkedudukan di tempat masyarakat Perwakilan berada.
- (4). Di ibukota Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dibentuk MAA oleh Camat.
- (5). Majelis Adat Mukim dan Gampong dibentuk oleh Bupati/Walikota berkedudukan di Mukim dan Gampong masing-masing.

Pasal 3

Majelis Adat Aceh mempunyai wewenang :

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat;
- b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat;
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Pasal 4

Majelis Adat Aceh adalah Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan Adat.

Pasal 5

MAA Provinsi, MAA Kabupaten/Kota, MAA Perwakilan, MAA Kecamatan, MAA Kemukiman, dan MAA Gampong mempunyai fungsi :

- a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Daerah;
- c. meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureja udep dan keureja mate, penampilan kreativitas, dan mass media.
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat Mukim;
- e. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
- h. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
- i. mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup

dalam masyarakat sesuai dengan "ADAT BAK POUTEUMEREUHOM, HUKOM BAK SYIAH KUALA, QANUN BAK PUTRO PHANG, RESAM BAK LAKSAMANA".

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Struktur organisasi MAA Pusat terdiri dari :
 - a. Majelis Pemangku Adat;
 - b. pengurus.

Pasal 7

- (1). Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.
- (2). Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretaris/Sekretariat dan bidang-bidang.

Pasal 8

- (1). Majelis Pemangku Adat terdiri dari :
 - a. Wali Nanggroe;
 - b. Tuha Nanggroe;
- (2). Pengurus terdiri dari :

a. Ketua	1 orang
b. Wakil Ketua	2 orang
c. Sekretaris	1 orang
d. Wakil Sekretaris	1 orang
e. Bendahara	1 orang
f. Para Ketua bidang	5 orang
- (3). Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat
 - b. Ka Sub Bag. Umum
 - c. Ka Sub Bag Keuangan
 - d. Ka Sub Bag Sarana dan Perlengkapan
 - e. Ka Sub Bag Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan
- (4). Bidang-bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;
 - c. Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - d. Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat;
 - e. Pemberdayaan "Putroe Phang"
- (5). Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh satu orang ketua dengan tiga orang anggota.